



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA**

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

**NOMOR : 3 /1.2.1/31.75.03/-1.851.192/2016**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor Speng/15/YKG/IX/2016 Tanggal 6 September 2016 dan Rekomendasi dari Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kecamatan Jatinegara Nomor 320/088.61 tanggal 16 September 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : **TK. DWI CAKTI BHAKTI**  
Alamat : Jl. Bekasi Timur IV Nomor : 15 RT. 004 RW. 008  
Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara  
Kota Administrasi Jakarta Timur  
Pimpinan Sekolah : **INDRIYANI S.pd**  
Pimpinan Yayasan : **Ir. ENDUN HADIPRAWIRA**

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Undang-Undang Gangguan (UUG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
  - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
  - d. Berlaku terhitung tanggal **27 September 2016** sampai dengan **27 September 2017**.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP  
Kelurahan Cipinang Besar Utara

**WACHID WAHYUDI, ST, MT**  
NIP. 197803022010011016

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip.